



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 26, agama Islam, pendidikan Diploma III (Perawat), pekerjaan

CPNS RSUD Kabupaten Mimika, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No.140. (rumah bapak Daryono Bagiyo) SPI Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS RSUD

Kabupaten Mimika, bertempat tinggal di Jalan Elang (Rumah Bapak La Habimba Komplek Puskesmas Timika), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta meneliti surat-surat di depan persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 4 Juli 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 69/Pdt.G/2011/PA Mmk, tanggal 4 Juli 2011 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2004, sesuai Duplikat / Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 368/40/X/2004 Seri. BH yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 12 Oktober 2004.  
Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan beralamat rumah orang tua Penggugat di kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika selama kurang lebih 2 tahun, kemudian terakhir pindah di Rumah Kontrakan Jan Yos Sudarso Depan RSUD Mimika, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimikia Baru, Kabupaten Mimika, kemudian pada bulan Juni 2011 dirumah orang Penggugat di jalan Pemuda No.140 (rumah bapak Daryono Bagiyo) S.P.I Kampung Kamoro Jaya, Kabupaten Mimika Sampai sekarang; dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama JZ (laki-laki) umur 2 tahun  
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan apabila ditanyakan Tergugat Marah;
6. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat agar mengubah sifat, prilaku dan menghentikan kebiasaan buruk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tersebut, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- . Bahwa puncak percekocan terjadi 23 Juni 2011 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Jalan Pemuda No. 140 (rumah bapak Daryono Bagiyo) SP.I Kampung Kamoro Jaya Kabupaten Mimika sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang



menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dan dari laporan mediator Ahmad Syaokani, S.Ag. tertanggal 19 Juli 2011 ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi menyampaikan replik karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memastikan tidak adanya kebohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

A. Alat Bukti Surat yaitu.

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 368/40/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 12 Oktober 2004, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1.



- 2 Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Mimika tanggal 23 Juli 2011, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2.

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 140 S.P.I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak Saksi dan Tergugat menantu Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tahun 2004 di S.P.I, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya wanita lain di Facebooknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **H. Bahroni bin Tasri**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual sembako, bertempat tinggal di Jalan Pemuda S.P.I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tahun 2004 di S.P.I, dan Saksi yang menikahkannya.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai seorang anak laki-laki, namun 3 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat karena Saksi dengar dari pengaduan Ayah Penggugat bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena tidak ada kecocokan lagi, selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah bathin lagi kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah Penggugat dan Tergugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Mimika tanggal 23 Juli 2011, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.1.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya, serta tidak menghadirkan Saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 19 Juli 2011 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Oktober 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, puncaknya pada tanggal 23 Juni 2011 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakuinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti.





Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 12 Oktober 2004.

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan T.1 yang merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai CPNS dan PNS RSUD Mimika telah mendapat izin atasan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat masing-masing bernama Suryani binti Roba'i dan H. Bahroni bin Tasri di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya wanita lain di facebook, dan juga Tergugat tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada satu bulan yang lalu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, bahkan diantara keduanya di dalam persidangan sudah kelihatan tidak saling berkomunikasi mesra lagi layaknya suami isteri, oleh karena itu Gugatan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin dan menimbulkan kemudlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yakni talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Saifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rita Amin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Drs. Saifuddin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, SHI.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, SH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. .000,-
2. Biaya proses ..... Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi ..... Rp. .000,-
5. Biaya Meterai, ..... Rp. .000,-

Jumlah, ..... Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)